



**LAPORAN KINERJA (LKj)  
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH  
DAN TERJEMAHAN  
TAHUN 2015**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015 merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi yang mencerminkan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015 yang mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh empat bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan pada tahun 2015.

LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara akuntabel dan transparan kepada seluruh pihak, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan. Umpan balik dari pembaca sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015 dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi acuan bagi peningkatan kinerja organisasi periode berikutnya dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pelayanan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2016

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan,



**Eko Harnowo**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2015 dalam mencapai 2 target sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua target sasaran tersebut, Laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan berhasil mencapai target 100% (sangat baik), sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan 3 Indikator Kinerja Utama yaitu:
  - a. Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 39 naskah/dokumen;
  - b. Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 229 naskah/dokumen;
  - c. Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 49 naskah/dokumen.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang berhasil dibina dan dikembangkan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 141 Pejabat Fungsional Penerjemah.
  - b. Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana.

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 574.542.000,-. (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.

Informasi kinerja Tahun 2015 lebih lanjut dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet...	1
C. Gambaran Aspek Strategis ( <i>Strategic Issued</i> ) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	8
B. Ringkasan/Ikhtisar PK Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015.....	8
C. Ikhtisar IKU Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015.....	10
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015.....	11
B. Realisasi Anggaran/Akuntabilitas Keuangan.....	20
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	21
B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja.....	21

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang diperjanjikan untuk dicapai pada akhir tahun 2015.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2015 disusun secara berjenjang dari 4 Bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dengan cara membandingkan rencana/target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dengan capaian target pada akhir tahun 2015, dengan tetap mengacu pada Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet dan Peraturan Sekretarsi Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Pengukuran keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan dengan menggunakan instrumen 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2015-2019.

#### **B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet dan Peraturan Sekretarsi Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Tugas tersebut diuraikan lebih rinci dalam fungsi, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
2. Pelaksanaan penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional;
4. Pelaksanaan pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan;
5. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretarsi Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 terdiri dari:

1. Bidang Naskah terdiri atas:
  - a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan;
  - b. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia; dan
  - c. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing.
2. Bidang Penerjemahan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Penerjemahan I;
  - b. Subbidang Penerjemahan II; dan
  - c. Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi.
3. Bidang Verbatim, terdiri atas:
  - a. Subbidang Verbatim I;
  - b. Subbidang Verbatim II; dan
  - c. Subbidang Dukungan Data.
4. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, terdiri atas :
  - a. Subbidang Pembinaan dan Akreditasi;
  - b. Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan;
  - c. Subbidang Pengembangan dan Diklat.

Bagan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sebagaimana pada Lampiran.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 23 orang, dengan rincian sebagai berikut:

**1. Berdasarkan Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Asisten Deputi	1
2	Kepala Bidang	4
3	Kepala Subbidang	12
4	Pejabat Fungsional Penerjemah	3
5	Pengelola Naskah	2
6	Pengolah Data	1
Total		23

## 2. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	17
3	Golongan II	1
Total		23

## 3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pascasarjana	14
2	Sarjana	7
3	Diploma	1
4	SMU	1
Total		23

## 4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	13
Total		23

## C. Gambaran Aspek Strategis

Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan di dalam melaksanakan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; pengkoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional; pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan; pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah didelegasikan kepada Bidang Naskah, Bidang

Penerjemahan, Bidang Verbatim, dan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan naskah surat Presiden RI, yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Naskah, dibagi menjadi naskah:

1. Surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional.
2. Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait: (i) pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat, dan (ii) pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
3. Letter of Credence dan Letter of Recall Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat.
4. Letter of Commission Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri.
5. Exequatur bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga memproses pencalonan Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan/Konsul RI untuk Negara Sahabat dan juga sebaliknya, namun tanpa memerlukan pertimbangan legislatif (DPR).

Kegiatan penyiapan naskah surat Presiden RI kepada kepala negara atau kepala organisasi internasional diawali dari penerimaan surat Menteri Luar Negeri yang ditujukan kepada Presiden RI mengenai: (i) penyampaian konsep naskah surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat atau kepala organisasi internasional; (ii) pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; (iii) Duta Besar LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia; (iv) pencalonan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; (v) penerbitan Letter of Credence dan Letter of Recall Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; (vi) penerbitan Letter of Commission Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; dan (vii) penerbitan Exequatur bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia, yang disampaikan melalui Sekretariat Kabinet RI.

Kemudian, Wakil Sekretaris Kabinet memberikan arahan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk kemudian diteruskan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan agar naskah surat dimaksud dapat disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas arahan tersebut, Bidang Naskah menyiapkan memorandum Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada Sekretaris Kabinet yang ditembuskan kepada Wakil Sekretaris Kabinet, memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI, dan naskah surat Presiden RI.

Salah satu keluaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, yang berupa naskah yang ditandatangani oleh Presiden RI, menuntut para pegawai di Bidang Naskah untuk mempersiapkan naskah dengan sebaik-baiknya dengan

tidak memberikan ruang bagi adanya kesalahan, baik dari segi *content* maupun redaksional. Hal itu mengingat surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat/organisasi internasional memiliki peran signifikan bagi hubungan diplomatik Indonesia di dunia internasional sehingga kemungkinan terjadinya mispersepsi yang dapat ditimbulkan dari surat Presiden yang tidak disiapkan secara baik harus dapat diminimalisasi.

Guna menunjang pelaksanaan tugas tersebut, adalah hal yang krusial bagi pegawai Bidang Naskah untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi bahasa serta memperluas cakrawala pengetahuan di bidang hubungan internasional. Hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita-berita politik internasional maupun dengan ikut serta dalam program-program *capacity building* di bidang hubungan internasional, di dalam dan di luar negeri.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merupakan satu-satunya satuan kerja pada instansi yang berada dalam lingkup lembaga kepresidenan yang memiliki Bidang Penerjemahan, yang salah satu fungsinya melakukan penerjemahan tulis atas naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan dan kenegaraan/pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Penerjemahan berkoordinasi dengan Bidang Naskah terkait naskah surat Presiden RI kepada para kepala negara/pemerintahan negara-negara sahabat/ kepala organisasi internasional dengan keluaran berupa naskah *unofficial translation* (terjemahan tidak resmi) dari naskah surat Presiden dimaksud.

Selain menerjemahkan surat, Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan pidato presiden dengan salah satu kegiatan utamanya adalah kontribusi dalam menyediakan terjemahan bahasa Inggris atas Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Pidato Keterangan Pemerintah mengenai RAPBN di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut memerlukan pembentukan satu tim khusus yang bekerja sejak H-7 karena pekerjaan ini menuntut ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan terjemahan serta mempertimbangkan seringnya revisi pada naskah pidato yang akan dibacakan hingga menit-menit terakhir menjelang acara dimulai. Hal tersebut menuntut setiap anggota tim untuk menyesuaikan terjemahan bahasa Inggris sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di draft Bahasa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Di samping surat dan pidato, kegiatan yang dilakukan Bidang Penerjemahan adalah menerjemahkan berita-berita yang dimuat dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet ([www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)) ke dalam bahasa Inggris. Penyediaan versi bahasa Inggris dari situs ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas masyarakat yang mengakses situs resmi Sekretariat Kabinet sebagai sarana sosialisasi kegiatan kabinet, terutama bagi masyarakat mancanegara.

Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan produk hukum/perundang-undangan yang proses penerjemahan dan penyuntingannya dilakukan oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah bersama dengan Bidang Penerjemahan. Mengingat penerjemahan bahasa hukum memerlukan keahlian khusus, hasil terjemahan yang sudah disunting tersebut akan dikonsultasikan kepada

narasumber penerjemah ahli di bidang penerjemahan hukum agar dihasilkan terjemahan dengan kualitas yang baik.

Selain pelaksanaan penyiapan naskah dan penerjemahan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga memiliki tugas dan fungsi lain yang strategis, yakni melakukan perekaman dan pencatatan secara verbatim pidato/sambutan/amanat Presiden RI pada acara-acara resmi kenegaraan, yang dilaksanakan oleh Bidang Verbatim. Hasil keluaran dari bidang ini berupa hasil rekaman audio, transkripsi, dan laporan pokok-pokok dari pidato Presiden RI tersebut untuk kemudian dijadikan dokumen negara. Sebagai dokumen negara, diperlukan tingkat akurasi yang baik, baik dalam hal penulisan transkripsi pidato maupun laporan pokok-pokok pidato Presiden RI. Untuk itu, sebelum dijadikan sebagai dokumen negara, diperlukan otorisasi dari pimpinan atas hasil penulisan transkripsi dari rekaman audio pidato Presiden, dalam hal ini Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Dengan demikian, kesalahan pengetikan maupun kalimat dari pidato Presiden yang terlewat atau tidak sesuai dengan rekaman audio dapat dimimalisasi. Begitu pula proses yang dilakukan dari laporan pokok-pokok pidato/sambutan Presiden RI.

Melalui Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga melakukan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Hal itu dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi di bidang penerjemahan bagi para PFP. Semua PFP diharapkan aktif mengikuti kegiatan – kegiatan pembinaan yang ditawarkan oleh Sekretariat Kabinet selaku instansi yang menjalankan tugas pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP).

Sebagaimana yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah pada periode Agustus s.d. Desember 2015 yang lalu yang telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah di Surabaya dan Bogor dengan mengangkat tema Peningkatan Kompetensi Penerjemahan Lisan. Kedua kegiatan tersebut diikuti oleh masing-masing 50 (lima puluh) orang sehingga total jumlah PFP yang telah mendapatkan pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis adalah 100 (seratus) orang. Kegiatan ini juga menjadi ajang seleksi 20 orang PFP terbaik yang memiliki minat dan kemampuan dalam penerjemahan lisan untuk dididik lebih lanjut dalam pelatihan penerjemahan lisan yang lebih intensif pada tahun berikutnya. Dengan demikian, Bimbingan Teknis Penerjemahan Lisan ini diharapkan dapat menjadi embrio lahirnya para PFP yang mampu melaksanakan tugas penerjemahan lisan secara andal dan profesional di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, terhadap 51 (lima puluh satu) orang PFP lainnya yang tidak dapat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier PFP, Bidang PP JFP tetap melakukan koordinasi, baik dalam hal usulan penilaian angka kredit, pemberian konsultasi terkait pengembangan karier PFP, penyampaian berbagai informasi mengenai seminar/kursus/lokakarya/beasiswa yang dapat diikuti oleh

para PFP, serta konsultasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para PFP di instansi masing-masing.

Koordinasi dilakukan melalui tatap muka, telepon, maupun dengan memanfaatkan berbagai media sosial, seperti Mailinglist, What'sApp grup, dan Facebook Fans Page. Tatap muka banyak dilakukan karena banyak PFP yang datang menemui para pejabat pelaksana pembinaan JFP guna mengkonsultasikan permasalahannya terkait pelaksanaan tugas pokok penerjemah dan pengembangan kariernya. PFP juga sering menghubungi melalui telepon guna mengkonsultasikan hal tersebut di atas. Selain itu, media sosial menjadi media penyampaian informasi dari instansi pelaksana pembinaan JFP kepada para PFP dan sekaligus menjadi media komunikasi antar para PFP.

Kegiatan pembinaan tersebut di atas juga dilengkapi dengan pelaksanaan 4 (empat) kali studi banding ke instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) lainnya, yaitu Perencana (BAPPENAS), Peneliti (LIPI), Widyaiswara dan Analisis Kebijakan (LAN). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan berbagai kegiatan dan mekanisme pembinaan JFT untuk meningkatkan kualitas pembinaan JFP.

Hasil studi banding disampaikan dalam sebuah laporan yang menunjukkan bahwa struktur organisasi, jumlah SDM, dan jumlah anggaran sangat mempengaruhi kualitas pembinaan JFT. Pada keempat instansi pembina yang dikunjungi sebagaimana tersebut di atas, unit pelaksana pembinaan JFT adalah setingkat eselon II dengan jumlah SDM yang memadai dan anggaran yang besar. Dengan demikian, dapat dilakukan banyak kegiatan pembinaan yang melibatkan baik para Pejabat Fungsional maupun para pemangku kepentingan pada instansi penggunaannya. Berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan, di antaranya adalah diklat fungsional dan teknis, bimbingan teknis tim penilai, sosialisasi kepada berbagai instansi pemerintah, dan pengembangan program pembinaan lainnya.

Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah dilakukan dengan upaya penetapan peraturan pelaksanaan JFP, penerbitan jurnal ilmiah dalam rangka pengembangan profesi penerjemah, dan penyusunan kurikulum dan modul yang menjadi salah satu instrumen penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis bagi PFP. Berbagai kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada periode Agustus s.d. Desember 2015.

Upaya penetapan peraturan pelaksanaan JFP telah dilaksanakan dengan rangkaian pertemuan konsultasi dengan mengundang para akademisi yang ahli di bidang penerjemahan baik tulis maupun lisan dari beberapa universitas. Pertemuan pembahasan tersebut telah menghasilkan masukan berupa butir-butir kegiatan penerjemahan yang mengakomodasi perkembangan tugas PFP dengan latar belakang instansi yang sangat beragam. Butir-butir kegiatan penerjemahan tersebut menjadi bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan JFP.

Jurnal Penerjemahan Volume 2, Nomor 1/2 menerbitkan artikel-artikel ilmiah di bidang penerjemahan yang ditulis oleh para PFP, akademisi, dan praktisi penerjemahan. Artikel-artikel ilmiah tersebut disunting baik dari segi redaksional maupun substansi oleh para mitra bestari yang merupakan ahli di bidang

penerjemahan. Jurnal juga telah mendapatkan ISSN dari LIPI. Jurnal tersebut telah didistribusikan kepada PFP, pimpinan instansi pengguna PFP, Universitas, dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara.

Penyusunan kurikulum dan modul diklat teknis dilaksanakan guna mengantisipasi rencana penyelenggaraan diklat teknis penerjemahan teks hukum pada tahun 2016. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan akademisi sekaligus praktisi penerjemahan teks hukum yang aktif menerbitkan buku-buku penerjemahan teks hukum. Kegiatan diawali dengan penyusunan dan konsultasi draf kurikulum dan silabus diklat dan dilanjutkan dengan proses penulisan modul oleh penulis. Telah tersusun 2 modul diklat teknis penerjemahan teks hukum, yaitu modul Pengantar Penerjemahan Teks Hukum dan modul Praktik Penerjemahan Produk Hukum Pemerintahan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan**

Perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merupakan bagian dari tahapan perencanaan kinerja tahunan dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 s.d. 2019.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan telah menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

##### **1. Tujuan:**

- a. Terwujudnya dukungan penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan serta pencatatan verbatim pidato Presiden RI secara akurat dan tepat waktu;
- b. Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang optimal.

##### **2. Sasaran Strategis:**

Sasaran yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebanyak 2 sasaran strategis:

- a. Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan dokumen kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim;
- b. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah.

#### **B. Ringkasan/Ikhtisar PK Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015**

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dengan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan Laporan Kinerja (LKj) pada akhir tahun 2015.

Untuk mendukung tercapainya Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan tahun 2015, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 574.542.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Di bawah ini dapat dilihat tabel Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015.

Program	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
			Uraian	Target
1	2	3	4	5
Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	1 Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan	1 Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen Kepresidenan/ Kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim	1 Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%
			2 Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu	100%
			3 Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu	100%
	2 Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	2 Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah	1 Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang berhasil dibina dan dikembangkan	100%
			2 Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%

### **C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015**

Pada tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan memiliki dua target sasaran, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Terwujudnya sasaran strategis peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dicapai melalui tiga indikator utama, yaitu persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti berhasil mencapai 100% (sangat baik), persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu berhasil mencapai 100% (sangat baik), dan persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu.

Sementara terwujudnya sasaran strategis berupa peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah dicapai melalui dua indikator utama, yakni persentase PFP yang berhasil dibina dan dikembangkan dan persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana.

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 574.542.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.

Informasi kinerja Tahun 2015 lebih lanjut dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

### BAB III CAPAIAN KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015 disusun berdasarkan prinsip *self-assesment*. Dalam rangka pendeskripsian kinerja pencapaian target sasaran secara akurat, maka pengkategorian keberhasilan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam mencapai target sasaran dilakukan berdasarkan modul 4, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Tahun 2000, sebagai berikut:

**Kategori Pencapaian Kinerja  
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2013**

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	2	3
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	70% - 84%	Baik
3	55% - 69%	Sedang
4	< 55%	Kurang Baik

Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015. Indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran pencapaian target kinerja, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk membandingkan rencana dengan realisasi digunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja 2 sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan tahun 2015 dalam mendukung capaian sasaran strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2015 dilaksanakan melalui 5 IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

**Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015  
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan	Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%	100%
				39 (naskah/ dokumen)
		Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu	100%	100%
				229 (naskah/ dokumen)
		Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu	100%	100%
				49 (naskah/ dokumen)
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100%	100%
				151
				PPF
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%
				2
				Dokumen

**Sasaran Strategis 1:**

**Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim**

Capaian sasaran strategis ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 317 naskah/dokumen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Capaian Sasaran Strategis**

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan	Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%	100% (39 naskah/ dokumen)	100%
	Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu	100%	100% (229 naskah/ dokumen)	100%
	Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu	100%	100% (49 naskah/ dokumen)	100%

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim”, dilaksanakan melalui tiga indikator kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Persentase terselesaikannya naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti, berhasil mencapai nilai 100% (sangat baik) dengan realisasi 39 naskah/dokumen.

Adapun penjelasan *input*, *output/outcome*, kendala dan langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut:

**a. Input**

- 1) Naskah dokumen yang diterima sebanyak 39 dokumen;
- 2) Sumber daya manusia berjumlah 3 orang;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA tahun 2014 sebesar Rp.3.000.000,-.

**b. Proses kegiatan**

- 1) Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyelesaian naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat;
- 2) Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyiapan LC/LR DB-LBBP RI negara-negara sahabat, naskah/surat *tauliah (Letter of Commission)* Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik.

**c. Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 39 dokumen sesuai standar, yang diantaranya adalah :

- 1) Dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional
  - a) Naskah Surat Balasan dari Presiden RI kepada PM Malaysia sehubungan dengan Undangan Menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya.
  - b) Penyampaian Naskah Surat Ucapan Selamat dari Presiden RI kepada Presiden Belarus atas Terpilihnya Kembali sebagai Presiden.
  - c) Penunjukkan Bapak B.J. Habibie sebagai Utusan Khusus Presiden RI pada Upacara Kenegaraan bagi Almarhum Helmut Schmidt, Kanselir Republik Federal Jerman Periode 1972-1982.
- 2) Dokumen LC pengangkatan Saudara Harry Purwanto S.H., diangkat sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Kongo, berkedudukan di Abuja, Republik Federal Nigeria.
- 3) Dokumen LR pemberhentian Saudara Sudirman Haseng, S.E., M.Si. sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Kongo, berkedudukan di Abuja, Republik Federal Nigeria.
- 4) Dokumen pengangkatan Konsul/Konsul Jenderal RI dan Konsul Jenderal Kehormatan RI untuk Negara-negara Sahabat
  - a) Nyonya Maha Abu Shusheh, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Ramallah, Negara Palestina.
  - b) Tuan Nashid Hussain, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Male, Republik Maladewa.
  - c) Tuan Ricardo Sanchez Abdo, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Asuncion, Republik Paraguay.
- 5) Dokumen Surat Permohonan Pencalonan Dubes Asing Negara-negara Sahabat untuk RI
  - a) Tuan Philippe Le Gall—Republik Seychelles berkedudukan di Colombo, Sri Lanka.

- b) Nyonya Nengcha Lhouvum Mukhopadhaya—Republik India, berkedudukan di Jakarta.
- c) Tuan Abubacarr Jah—Dubes Republik Gambia, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

**d. Manfaat/Outcome**

Surat resmi kepresidenan/kenegaraan, *Letter of Recall (LR)*, *Letter of Credence (LC)* Dubes RI, *Letter of Comission (LC)* Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI serta surat permohonan pertimbangan Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat dan Exequatur untuk konsul asing serta yang ditindaklanjuti.

2. Persentase terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu berhasil mencapai nilai 100% (sangat baik) dengan realisasi 229 naskah/dokumen.

Adapun penjelasan *input*, *output/outcome*, kendala dan langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut :

**a. Input**

- 1) Sumber daya manusia berjumlah 7 orang (4 pejabat struktural dan 3 pejabat fungsional penerjemah);
- 2) Naskah dokumen yang diterima sebanyak 39 dokumen;
- 3) Anggaran dukungan dana yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2015 sebesar Rp. 87.000.000,-.

**b. Proses kegiatan**

- 1) Melakukan penerjemahan pidato/sambutan Presiden RI, naskah, surat-surat, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan, serta penerjemahan artikel/berita *website* dan pidato/sambutan/keterangan pers Presiden RI yang dimuat pada *website* resmi Sekretariat Kabinet [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id);
- 2) Menyelenggarakan rapat di dalam kantor di luar jam kerja dalam rangka penerjemahan dokumen kenegaraan dan artikel/berita *website*;
- 3) Melakukan penerjemahan produk hukum/perundang-undangan.

**c. Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya penerjemahan 229 dokumen, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penerjemahan surat presiden yang dapat dijadikan sebagai dokumen negara sebanyak 37 naskah, antara lain, yaitu:
  - a) Naskah surat ucapan selamat Presiden RI kepada Presiden dan Kanselir Republik Federal Jerman sehubungan dengan hari kebangsaan Republik Federal Jerman 2015;
  - b) Naskah surat ucapan terima kasih Presiden RI kepada Presiden Amerika Serikat;
  - c) Naskah surat ucapan selamat hari nasional Thailand dari Presiden RI kepada Raja dan P.M. Thailand.
- 2) Penerjemahan naskah/pidato sambutan Presiden RI dan pimpinan sebanyak 2 dokumen, yaitu:
  - a) Naskah Pesan Presiden RI pada The International Day of Solidarity with the Palestinian People, 23 November 2015;

- b) Naskah Sambutan Presiden RI pada Jamuan Makan Malam dalam Rangka Kunjungan Kenegaraan Ratu Denmark ke Indonesia.
- 3) Penerjemahan transkrip pidato/sambutan/keterangan pers yang dimuat pada website resmi Sekretariat Kabinet [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id) sebanyak 5 dokumen, antara lain, yaitu:
  - a) Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang KUR, di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Oktober 2015;
  - b) Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Bidang Ekonomi, di Kantor Presiden, Jakarta, 22 Oktober 2015;
  - c) Pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada Pernyataan Pers Bersama dengan Presiden AS Barack Obama, di Oval Office White House, Amerika Serikat, 26 Oktober 2015.
- 4) Penerjemahan artikel/berita [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id) sebanyak 177 artikel, antara lain, yaitu:
  - a) Kunjungan Presiden Jokowi Ke AS Hasilkan 'Deal' Bisnis 20,075 Miliar Dollar, 27 Oktober 2015;
  - b) Seskab Tegaskan Tidak Ada Rekayasa Dalam Dialog Presiden Jokowi dengan Suku Anak Dalam, 2 November 2015;
  - c) Sejak November 2014, KBRI Washington Sudah Siapkan Kunjungan Presiden Jokowi Ke AS, 7 November 2015.
- 5) Penerjemahan produk hukum/perundang-undangan sebanyak 8 produk hukum/perundang-undangan, antara lain, yaitu:
  - a) Undang-undang No. 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal;
  - b) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - c) Undang-undang No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

**d. Manfaat/Outcome**

Terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu.

3. Persentase terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu berhasil mencapai nilai 100% (sangat baik) dengan realisasi 49 naskah/dokumen.

Adapun penjelasan *input*, *output/outcome*, kendala dan langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut :

**a. Input**

- 1) Sumber daya manusia berjumlah 5 orang;
- 2) Pidato/Sambutan Presiden RI yang diliput 49 kali;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA tahun 2015 sebesar Rp.134.741.920,-.

**b. Proses kegiatan**

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Protokol dan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden;
- 2) Melakukan pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan;

- 4) Membuat transkrip dan *pointers* hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan yang dapat dijadikan sebagai dokumen negara.
- c. **Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 49 dokumen, yang diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) Sambutan Presiden RI pada Peringatan HUT ke-70 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Banten, tanggal 5 Oktober 2015.
  - 2) Sambutan Presiden RI pada Peringatan Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur, tanggal 10 November 2015.
  - 3) Sambutan Presiden RI pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1437 H/2015 M, di Istana Negara, Jakarta, tanggal 23 Desember 2015.
- d. **Manfaat/Outcome**  
Terselesaikannya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI secara tepat waktu.

#### 4. Capaian Kinerja Lainnya

**Sasaran Strategis 2:**

Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah

Capaian sasaran strategis ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 141 Pejabat Fungsional Penerjemah yang berhasil dibina dan dikembangkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian	
			Target	Realisasi
1	2	3	8	9
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100%	100%
				151
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%
				4
	Dokumen			

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah”, digunakan indikator kinerja: Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang berhasil dibina dan dikembangkan.

Adapun penjelasan *input*, proses kegiatan, dan *output/outcome* sebagai berikut:

**a. Input:**

- 1) Sumber daya manusia 4 orang;
- 2) Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina 151 orang;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2015 sebesar Rp. 293.422.000,-

**b. Proses kegiatan dilakukan :**

- 1) Studi Banding Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu di Pusat Pembinaan dan Pendidikan dan Pelatihan Peneliti, LIPI, Cibinong.
- 2) Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah di Hotel Mercure, Surabaya.
- 3) Penyusunan Silabus dan Modul Diklat Teknis Penerjemah (guna menyusun Silabus Mata Diklat "Pengantar Penerjemahan Teks Hukum" dan "Praktik Penerjemahan Produk Hukum Pemerintahan").
- 4) Studi Banding Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu di Pusat Pembinaan dan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, BAPPENAS, Jakarta.
- 5) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- 6) Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Penerjemahan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.
- 7) Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah di Hotel Savero Golden Flower, Bogor.
- 8) Penyusunan Silabus dan Modul Diklat Teknis Penerjemah (guna menyusun Modul Mata Diklat "Pengantar Penerjemahan Teks Hukum" dan "Praktik Penerjemahan Produk Hukum Pemerintahan").
- 9) Studi Banding Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu di Pusat Pembinaan Analis Kebijakan di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- 10) Penyusunan/Revisi Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Penerjemah dalam rangka revisi Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Jabatan Fungsional Penerjemah.
- 11) Rapat Koordinasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta.
- 12) Pengajuan proposal kerja sama Pelatihan Penerjemahan bahasa Indonesia <> bahasa Arab bagi Pejabat Fungsional Penerjemah kepada Duta Besar Arab Saudi di Indonesia.

**c. Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah:

Keberhasilan pencapaian target sasaran Rencana Kinerja ini mencerminkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

**d. Manfaat/Outcome**

- 1) Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- 2) Terbinanya karier Pejabat Fungsional Penerjemah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Terwujudnya penerjemahan dokumen pemerintahan dan penerjemahan lisan yang akurat guna mendukung program kerja pemerintah.

## B. Realisasi Anggaran/Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp 574.542.000,-. Tingkat realisasi anggaran tahun 2015 per periode 31 Desember 2015 sebesar Rp. 539.363.927,- (93,87%), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran	Volume	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan dokumen kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim	Rp. 281.120.000	Rp. 269.932.920	96,02%
2	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional penerjemah	Rp. 293.422.000	Rp. 269.431.007	91,82%
	Jumlah	Rp. 574.542.000	Rp. 539.363.927	93,87%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet**

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2015 dalam mencapai 2 target sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Sementara indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara keseluruhan, tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan pada tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja atas semua sasaran strategis tersebut adalah 100% (sangat baik).

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 574.542.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, tingkat realisasinya mencapai 93,87% atau sebesar 539.363.927,-.

#### **B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja**

Upaya peningkatan kinerja pencapaian sasaran memerlukan dukungan anggaran yang cukup/memadai dan sarana/prasarana, sesuai dengan beban kerja dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan peningkatan volume beban kerja yang pada kenyataannya senantiasa meningkat, dan sering tidak dapat diprediksi sebelumnya dalam dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Rencana Kerja Anggaran pada setiap tahun anggaran.

Untuk terus menjaga dan lebih meningkatkan lagi capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan tengah mengajukan rancangan perubahan RAB APBN-P Tahun 2016 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, koordinasi internal lebih diintensifkan guna menyiasati kurangnya sumber daya manusia pada tahun 2016 yang pada tahun 2016 ini berkurang dua pegawai setingkat eselon 4, yakni, Kepala Subbidang Verbatim 1, Bidang Verbatim, per Januari 2016 melanjutkan tugas belajar di luar negeri dan Kepala Verbatim 2, Bidang Verbatim, memasuki masa pensiun.



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Harnowo

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan  
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Yuli Harsono

Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Dukungan  
Kerja Kabinet

  
Yuli Harsono

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang  
Naskah dan Terjemahan

  
Eko Harnowo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015  
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan	1. Persentase penyelesaian Naskah Dokumen Kepresidenan/Kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase penyelesaian Terjemahan Naskah Dokumen Kepresidenan/Kenegaraan secara tepat waktu	100%
		3. Persentase penyelesaian Dokumen Negara dari Hasil Pencatatan Verbatim Pidato/Sambutan Presiden RI secara tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	1. Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100%
		2. Persentase tersusunnya Dokumen Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Naskah Dokumen Kepresidenan/ Kenegaraan	Rp3.000.000,00
2. Penyusunan Dokumen Penerjemah Surat dan Dokumen Kepresidenan/Kenegaraan	Rp87.000.000,00
3. Penyusunan Dokumen Verbatim Pidato/Sambutan Presiden RI	Rp191.120.000,00
4. Pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp238.277.000,00
5. Penyusunan Dokumen Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp55.145.000,00
Total Anggaran	Rp574.542.000,00

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang  
Dukungan Kerja Kabinet

  
Yuli Harsono

Jakarta, 30 Oktober 2015  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang  
Naskah dan Terjemahan

  
Eko Harnowo